



S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hakim, M.Hi. dan Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Maret 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Tawaddjah Arfah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.Hi.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Tawaddjah Arfah, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Drs. Abd. Razak

Nal. 16 dari 16 Hal. Put. No.39/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)